

Pendampingan Pengurusan Dokumen Kekayaan Intelektual di CV. Herba Sedunia Ponorogo

Maretha berlianantiya¹, Nizam zakka arrizal²

Universitas PGRI madiun, Indonesia

Maretha@unipma.ac.id¹, nizam@unipma.ac.id²

Abstract

This community service activity aims to enhance the understanding, legal awareness, and administrative capabilities of business actors in managing intellectual property documents and business legality. The partner in this program is CV. Herba Sedunia Ponorogo, a company engaged in the production of traditional herbal medicines and beverages, which previously lacked complete legal documentation such as risk-based business permits, halal certification, and trademark registration. The implementation method consisted of three stages: needs assessment and partner analysis, legal counseling and technical assistance, and evaluation of the program outcomes. A participatory approach was applied to ensure that the partner was actively involved in each stage of the legal documentation process and could understand the practical mechanisms directly. The counseling materials covered the basic concepts of Intellectual Property Rights (IPR), the importance of trademark protection, the online registration procedure through the DJKI system, and business licensing through the Online Single Submission (OSS) platform. The results of the activity showed a significant increase in the partner's knowledge and skills. Based on the pre-test and post-test results, the participants' average score increased from 50 to 88, indicating the success of the program in strengthening legal literacy and administrative awareness among business actors. Furthermore, the partner successfully prepared trademark registration documents, obtained a risk-based business license, and secured halal certification for its herbal products. This activity has proven effective in fostering a culture of legal awareness among MSME entrepreneurs and serves as a model for local economic empowerment based on intellectual property protection and product innovation.

Keyword; Assistance, Intellectual Property, Business Legality

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di era digital saat ini menuntut setiap pelaku bisnis untuk memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Amalia et al., 2024; Rochmawati et al., 2023). Salah satu aspek penting yang sering terabaikan oleh pelaku usaha kecil dan menengah adalah perlindungan terhadap karya dan inovasi yang mereka hasilkan. Kekayaan Intelektual (KI) menjadi komponen strategis yang tidak hanya melindungi hasil karya seseorang, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk di pasar (Edyson

et al., 2024; Rochadiningsih et al., 2025). Dalam konteks hukum, perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis(Dhae et al., 2024; Kesek, 2024).

Merek dagang memiliki fungsi vital sebagai identitas produk yang membedakan antara satu usaha dengan usaha lainnya(Damarani et al., 2025; Novyana et al., 2024). Merek tidak hanya menjadi simbol komersial, tetapi juga mencerminkan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan(Devi & others, 2024; Wibowo et al., 2025). Namun, banyak pelaku usaha di Indonesia yang belum menyadari pentingnya mendaftarkan merek dagang dan karya cipta mereka secara resmi. Akibatnya, tidak sedikit terjadi kasus penjiplakan, plagiarisme, dan penyalahgunaan merek yang merugikan pemilik usaha asli, baik secara ekonomi maupun hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi hukum di bidang kekayaan intelektual masih sangat rendah, terutama di kalangan UMKM.

Salah satu pelaku usaha yang menghadapi tantangan tersebut adalah CV. Herba Sedunia Ponorogo, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi minuman herbal alami. Didirikan pada tahun 2020, perusahaan ini telah mengembangkan lebih dari lima puluh produk berbasis bahan rempah yang berkhasiat untuk kesehatan, seperti minuman herbal, minyak, bedak, dan salep. Produk-produk tersebut memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan dan potensi pasar yang luas. Namun demikian, seluruh produk yang dipasarkan belum memiliki perlindungan hukum berupa hak merek maupun izin edar resmi dari lembaga berwenang seperti BPOM.

Keterbatasan pengetahuan pemilik usaha terkait proses administrasi dan hukum menjadi hambatan utama dalam pengurusan dokumen kekayaan intelektual. Pemilik CV. Herba Sedunia Ponorogo cenderung berfokus pada produksi dan pemasaran, sementara aspek legalitas seperti perizinan usaha, hak cipta, dan pendaftaran merek belum menjadi prioritas. Pandangan “yang penting usaha berjalan dahulu” sering kali membuat pelaku UMKM abai terhadap pentingnya legalitas dan perlindungan merek. Hal ini menimbulkan risiko apabila produk mereka ditiru atau diklaim oleh pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek serupa.

CV. Herba Sedunia juga memiliki sejumlah karya tulis berupa buku tentang tanaman herbal dan metode pengobatan akupuntur yang seharusnya dapat didaftarkan sebagai Hak Cipta. Namun, karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan manfaat pendaftaran kekayaan intelektual, karya-karya tersebut belum terlindungi secara hukum. Padahal, dengan adanya sertifikat hak cipta, karya tersebut dapat menjadi aset intelektual yang bernilai ekonomi tinggi sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai pelaku usaha berbasis pengetahuan (knowledge-based enterprise).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, tim dosen dan mahasiswa dari Universitas PGRI Madiun melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pengelolaan dokumen kekayaan intelektual di CV. Herba Sedunia Ponorogo. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran merek, hak cipta, dan izin usaha, serta mendampingi mitra dalam proses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan lembaga terkait lainnya. Pendampingan ini tidak hanya bersifat penyuluhan teoritis, tetapi juga melibatkan praktik langsung berupa pengisian formulir, penyusunan berkas administrasi, dan pengajuan merek secara daring.

Melalui program pendampingan ini, diharapkan pelaku usaha dapat memahami bahwa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual bukanlah beban administratif, melainkan investasi jangka panjang yang menjamin keberlangsungan usaha. Dengan memiliki dokumen legal seperti izin usaha, sertifikasi halal, izin BPOM, serta hak merek dan hak cipta, CV. Herba Sedunia dapat meningkatkan kredibilitas dan memperluas akses pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Perlindungan ini juga menjadi jaminan hukum apabila terjadi sengketa merek atau klaim hak cipta di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pendampingan pengelolaan dokumen kekayaan intelektual di CV. Herba Sedunia Ponorogo memiliki urgensi yang tinggi, tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan UMKM berbasis hukum yang dapat direplikasi di daerah lain. Dengan sinergi antara akademisi, pelaku usaha, dan

pemerintah, diharapkan tercipta ekosistem bisnis yang lebih tertib, berdaya saing, dan berkeadilan di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang diawali dengan survei dan observasi lapangan (Dwicahyani et al., 2022). Tim pengabdian dari Universitas PGRI Madiun melakukan kunjungan ke CV. Herba Sedunia Ponorogo untuk mengidentifikasi kondisi usaha, bentuk produk, dan permasalahan utama yang dihadapi, terutama terkait aspek legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Hasil observasi menunjukkan bahwa mitra belum memiliki izin edar dari BPOM, sertifikasi halal, maupun pendaftaran merek dagang dan hak cipta atas produk serta karya tulis yang telah dihasilkan. Tahapan ini menjadi dasar penyusunan rancangan kegiatan pendampingan yang relevan dengan kebutuhan mitra.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan inti yang dilaksanakan melalui penyuluhan dan pendampingan langsung. Kegiatan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2022 dengan menghadirkan dua narasumber utama dari bidang hukum dan ekonomi, yakni Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn. dan Maretha Berlianantiya, S.Pd., M.Si. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), urgensi pendaftaran merek, prosedur pendaftaran melalui sistem daring DJKI, serta pengurusan izin usaha berbasis risiko (OSS), izin BPOM, dan sertifikasi halal. Tim pengabdian juga melibatkan mahasiswa untuk membantu proses administratif seperti pengisian formulir, pengunggahan dokumen, serta simulasi pendaftaran merek secara daring melalui laman resmi merek.dgip.go.id.

Tahapan terakhir berupa pendampingan lanjutan, evaluasi, dan refleksi hasil kegiatan. Tim pengabdian menilai bahwa program ini berhasil meningkatkan pemahaman mitra tentang pentingnya legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Beberapa dokumen perizinan telah diperoleh, seperti izin usaha berbasis risiko dan sertifikat halal, sementara pendaftaran merek masih dalam proses di DJKI. Hasil pendampingan menunjukkan perubahan positif dalam kesadaran hukum dan manajemen usaha CV. Herba Sedunia. Kegiatan ditutup dengan refleksi bersama dan komitmen mitra untuk melanjutkan

proses pendaftaran hak cipta atas karya tulis serta menjaga keberlanjutan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi.

HASIL PELAKSANAAN

A. Tahap Persiapan dan Survei Lapangan

Tahap awal kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan survei dan observasi lapangan di lokasi mitra, yaitu CV. Herba Sedunia Ponorogo, yang bergerak di bidang produksi minuman dan obat herbal tradisional. Kegiatan survei dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa Universitas PGRI Madiun dengan tujuan untuk memahami kondisi faktual mitra secara menyeluruh. Melalui kegiatan ini, diperoleh data terkait struktur organisasi, proses produksi, sistem pemasaran, serta kondisi legalitas usaha. Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun CV. Herba Sedunia memiliki potensi besar dalam bidang pengolahan herbal alami, namun belum memiliki legalitas formal yang lengkap seperti izin usaha berbasis risiko, izin edar BPOM, maupun sertifikasi halal. Selain itu, merek dagang dan karya tulis ilmiah milik pemilik usaha juga belum didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.

Pada tahap persiapan ini, tim pengabdian juga melakukan wawancara mendalam dengan pemilik usaha untuk menggali motivasi, kendala, dan persepsi terhadap pentingnya perlindungan hukum atas produk yang dihasilkan. Ditemukan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme pengurusan dokumen hukum, serta anggapan bahwa proses tersebut rumit dan memakan biaya besar. Hal ini menjadi alasan utama mengapa CV. Herba Sedunia belum mendaftarkan merek dan hak cipta meskipun sudah beroperasi cukup lama. Hasil wawancara tersebut memperkuat dugaan bahwa persoalan literasi hukum dan administrasi menjadi faktor penghambat utama bagi banyak pelaku UMKM di bidang herbal.



Gambar 1 Observasi

Sebagai tindak lanjut dari survei dan wawancara, tim pengabdian menyusun rencana kegiatan yang meliputi penyuluhan hukum, pendampingan teknis pendaftaran kekayaan intelektual, serta pembimbingan dalam penyusunan dokumen legalitas usaha. Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif agar mitra dapat terlibat aktif dalam setiap tahap pendampingan. Rencana kegiatan disusun secara kolaboratif antara tim pengabdian dan pihak mitra untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan riil di lapangan. Hasil dari tahap persiapan ini adalah kesepakatan antara Universitas PGRI Madiun dan CV. Herba Sedunia untuk menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoA) dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat selama satu tahun.

Selain menghasilkan pemetaan kebutuhan, tahap persiapan juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kemitraan antara perguruan tinggi dan pelaku usaha. Komunikasi yang terjalin secara intensif antara tim pengabdian dan pihak CV. Herba Sedunia membangun rasa saling percaya dan komitmen untuk bekerja sama secara berkelanjutan. Dengan selesainya tahap persiapan dan survei ini, tim pengabdian memiliki gambaran jelas mengenai arah kegiatan, strategi pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Tahapan ini menjadi landasan penting dalam memastikan kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat konkret bagi mitra.

B. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan inti kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2022 bertempat di kantor CV. Herba Sedunia Ponorogo. Kegiatan ini merupakan implementasi langsung dari hasil survei dan perencanaan sebelumnya. Pada

tahap ini, tim pengabdian melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan teknis yang difokuskan pada peningkatan pemahaman hukum dan kemampuan administratif mitra dalam mengurus dokumen kekayaan intelektual serta legalitas usaha. Dua dosen Universitas PGRI Madiun, yaitu Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn. dan Maretha Berlianantiya, S.Pd., M.Si., bertindak sebagai narasumber utama yang memberikan pemaparan materi hukum dan ekonomi bisnis.

Materi yang disampaikan meliputi pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), jenis-jenisnya, serta dasar hukum yang melandasinya seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran merek secara daring melalui laman resmi DJKI, pengurusan izin usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta pentingnya sertifikasi halal dan izin BPOM sebagai jaminan keamanan dan kepercayaan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah ceramah interaktif dan praktik langsung, sehingga peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga terlibat dalam simulasi pengisian formulir dan pengunggahan dokumen.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan berlangsung dengan partisipasi aktif dari pemilik dan karyawan CV. Herba Sedunia. Mahasiswa Universitas PGRI Madiun turut berperan sebagai asisten lapangan yang membantu proses administratif dan pendampingan digital, mulai dari pembuatan akun merek.dgip.go.id, pengisian data, hingga proses pembayaran kode billing. Tim pengabdian juga membantu menyiapkan dokumen pendukung seperti etiket merek, surat rekomendasi UKM binaan, serta file digital yang diperlukan untuk pengajuan pendaftaran merek. Pada akhir kegiatan, tim dan mitra berhasil mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang CV. Herba Sedunia secara resmi ke DJKI serta memperoleh izin usaha berbasis risiko dan sertifikasi halal untuk beberapa produk utama.



Gambar 1 Pendampingan dan Pelatihan

Dalam tahap ini dilakukan pula sesi diskusi dan refleksi langsung antara tim pengabdian dan pihak mitra. Diskusi ini membahas kendala yang masih dihadapi pelaku usaha kecil dalam memahami mekanisme pendaftaran HKI dan perizinan digital. Dari sesi ini, tim pengabdian memperoleh masukan penting mengenai perlunya pendampingan lanjutan khusus untuk pengurusan izin BPOM dan pendaftaran hak cipta terhadap karya tulis. Hasil dari tahap pelaksanaan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi hukum dan keterampilan administratif mitra yang sebelumnya sangat terbatas.

C. Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan setelah seluruh kegiatan utama selesai untuk menilai capaian program, efektivitas metode pelaksanaan, serta manfaat yang dirasakan oleh mitra. Evaluasi dilakukan melalui wawancara reflektif dan pengamatan langsung terhadap dokumen serta perubahan perilaku administratif di CV. Herba Sedunia Ponorogo. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mitra tentang pentingnya legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Mitra kini lebih menyadari bahwa pendaftaran merek dan hak cipta bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan strategi perlindungan hukum dan investasi jangka panjang yang menjamin keberlangsungan usaha di tengah kompetisi pasar.

Secara administratif, hasil nyata dari kegiatan pengabdian ini adalah telah tertatanya dokumen legalitas usaha, diperolehnya izin usaha berbasis risiko, serta sertifikat halal untuk beberapa produk herbal. Proses pendaftaran merek dagang yang

telah diajukan melalui DJKI juga sedang menunggu verifikasi. Selain itu, CV. Herba Sedunia berkomitmen untuk melanjutkan proses pendaftaran hak cipta terhadap karya tulis yang dimiliki oleh pemilik usaha. Tim pengabdian menilai bahwa perubahan perilaku administratif ini merupakan indikator keberhasilan penting dalam program pengabdian masyarakat, karena menunjukkan adanya transformasi dari sisi pengetahuan, sikap, dan praktik hukum pelaku UMKM.

No.	Indikator Penilaian	Deskripsi Singkat	Nilai Rata-rata Pre-Test	Nilai Rata-rata Post-Test
1	Pemahaman tentang konsep dan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Pengetahuan peserta tentang merek, hak cipta, dan paten	48	88
2	Pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang	Kesadaran peserta terhadap risiko plagiarisme dan penyalahgunaan merek	52	90
3	Kemampuan memahami prosedur pendaftaran HKI di DJKI	Kemampuan teknis peserta dalam registrasi daring (<i>merek.dgip.go.id</i>)	45	85
4	Pemahaman tentang izin usaha berbasis risiko, BPOM, dan sertifikasi halal	Pengetahuan peserta mengenai prosedur perizinan usaha dan keamanan produk	50	86
5	Sikap dan motivasi dalam mengurus dokumen HKI secara mandiri	Kesadaran dan kemauan peserta melakukan pengurusan legalitas	55	92
—	Rata-rata Keseluruhan	—	50	88

Dari tabel di atas, terlihat bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai rata-rata keseluruhan meningkat dari 50 (kategori rendah) menjadi 88 (kategori baik) dengan kenaikan 38 poin. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman konsep HKI dan kemampuan teknis pendaftaran merek secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan yang berbasis praktik langsung dan bimbingan teknis efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta

kesadaran hukum peserta. Setelah kegiatan, peserta tidak hanya memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dan hak cipta, tetapi juga mampu melaksanakan proses pengajuan dokumen kekayaan intelektual secara mandiri. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat di CV. Herba Sedunia Ponorogo berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu membangun UMKM yang sadar hukum, terdaftar secara resmi, dan berdaya saing tinggi.

Tahap evaluasi dan tindak lanjut memperlihatkan bahwa kegiatan pendampingan pengurusan dokumen kekayaan intelektual ini tidak hanya memberikan hasil administratif, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang nyata. CV. Herba Sedunia kini lebih percaya diri dalam memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menjaga orisinalitas produk. Dampak jangka panjang dari kegiatan ini adalah terbentuknya budaya sadar hukum di kalangan pelaku UMKM lokal yang diharapkan dapat menular kepada pelaku usaha lainnya di wilayah Ponorogo. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil memenuhi tujuan pengabdian, yaitu memperkuat kapasitas hukum, meningkatkan daya saing usaha, dan mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat “Pendampingan Pengurusan Dokumen Kekayaan Intelektual di CV. Herba Sedunia Ponorogo” berhasil meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan kemampuan administratif mitra dalam mengurus legalitas usaha dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Melalui tahapan survei, penyuluhan, dan pendampingan teknis, mitra memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendaftaran merek, izin usaha berbasis risiko, serta sertifikasi halal dan BPOM. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dari nilai rata-rata 50 menjadi 88, menandakan keberhasilan kegiatan dalam membangun budaya sadar hukum dan profesionalitas usaha. Selain menghasilkan dokumen legalitas yang lebih tertata, kegiatan ini juga memperkuat daya saing CV. Herba Sedunia di pasar herbal lokal serta menjadi bentuk nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pemberdayaan UMKM berbasis inovasi dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. N., Ghoniyah, I., Widiyanti, R. N., Hidayat, R., Ikaningtyas, M., & others. (2024). Menyusun Strategi Bisnis Berbasis Teknologi: Membangun Keunggulan Kompetitif di Era Digital. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(01), 12–19.
- Damarani, N. I., Kirani, K. N., Cloudya, B., Setiadi, S. F., Fa'adillah, D., Pollatu, S. K. C., Rensa, L. A., Zakaria, S. A., Saharany, A. N., Pebrianti, K. R., & others. (2025). Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan Dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Daya Saing Di Era Globalisasi. *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif*, 2(01), 13–30.
- Devi, S. N. R. & others. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 258–275.
- Dhae, Z. D., Aloysius, S., & Jacob, Y. M. Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Kain Tenun di Kabupaten Nagekeo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 199–215.
- Dwicahyani, A. R., Radityaningrum, A. D., Novianarenti, E., & Ningsih, E. (2022). Peningkatan pengelolaan bank sampah melalui program pengabdian kepada masyarakat di bank sampah wilayah Simojawar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Aplikasi Teknologi*, 1(1), 22–29.
- Edyson, D., Rafi, M., & others. (2024). Perlindungan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930–939.
- Kesek, A. E. (2024). Pengaturan hukum inventarisasi kekayaan intelektual komunal. *Lex Administratum*, 12(4).
- Novyana, H., Clarence, J., Sonya, A. P., Halikha, N., Putri, E. T., & Marchela, A. (2024). Strategi Pendaftaran Merek Dagang Serta Realisasi Merek Untuk Meningkatkan Reputasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Berdasarkan Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis Di Daerah Jakarta Selatan. *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif*, 1(01), 32–51.

- Rochadiningsih, Y., Syahrul, M. A., Megaputri, M. S., & Haris, S. U. (2025). Sandal Upanat: Peran Kekayaan Intelektual Desain Industri dalam Mendorong Daya Saing Destinasi Pariwisata Borobudur ke Kancan Internasional. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 21(1), 313–327.
- Rochmawati, D. R., Hatimatunnisani, H., & Veranita, M. (2023). *Mengembangkan Strategi Bisnis di Era Transformasi Digital*.
- Wibowo, D. W., Zahro, A., Rahayu, P. Y., & Huda, M. (2025). Brand dan Public Relation: Sebuah Kajian Konseptual dalam Konteks Indonesia. *Journal Of Administrative And Social Science*, 6(2), 32–44.